



## *Bupati Garut*

### PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 76 TAHUN 2007

TENTANG

### PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN, IZIN PENYELENGGARAAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

#### BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi kelancaran proses pelayanan penandatanganan perjanjian, penerbitan izin penyelenggaraan, penertiban dan pembongkaran reklame, maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lembaga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Bagian Keuangan, dan Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Garut menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tentang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan dan Pembongkaran Reklame perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN, IZIN PENYELENGGARAAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut.

4. Reklame adalah benda, alat, perubahan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Kepala BPKD dalam penandatanganan perjanjian, izin penyelenggaraan, penertiban dan pembongkaran reklame.

#### Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian, izin penyelenggaraan, penertiban dan pembongkaran reklame di wilayah Kabupaten Garut kepada Kepala BPKD Kabupaten Garut.

#### Pasal 3

Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPKD Kabupaten Garut wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tentang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan dan Pembongkaran Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 6 - 2 - 2007


**BUPATI GARUT**

ttd

**H. AGUS SUPRIADI**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT** 63



**Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 480 065 874**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN                      NOMOR**